

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETANGGUNGAN-KERSANA
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 100 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 perlu menyusun Rencana Detail Tata Ruang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETANGGUNGAN-KERSANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
11. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKKPR adalah dokumen yang menyatakan

kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail tata ruang.

12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang wilayah Daerah, rencana struktur ruang wilayah Daerah, rencana pola ruang wilayah Daerah, penetapan kawasan strategis Daerah, arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah.
14. Rencana Detail Tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang RTR wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah Daerah yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP IV. Adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Daerah.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
23. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
26. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
27. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
28. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
29. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
30. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
31. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua

atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

32. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
33. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
34. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
35. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
36. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
37. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
38. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur Kereta Api Antarkota yang melintasi wilayah Daerah untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
39. Stasiun Penumpang Kecil adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
40. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat Penyimpanan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
41. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran udara berkekuatan 500 kV dan dapat menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat beban.
42. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat

telanjang atau konduktor di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).

43. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 V (dua ratus dua puluh volt) sampai dengan 1000 V (seribu volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
45. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
46. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/ kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
48. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
49. Jaringan Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
50. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
51. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuartier dan saluran

pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.

52. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
53. Jaringan Transmisi Air Baku adalah Pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
54. Bangunan Penampung Air adalah Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
55. Terminal Air adalah Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
56. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
57. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL Kota adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
58. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
59. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
60. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
61. Tempat Pemrosesan Akhir adalah Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
62. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

63. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
64. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke Jaringan Drainase Sekunder.
65. Bangunan Pelengkap Drainase adalah Bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa, dan pintu air.
66. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
67. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
68. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka Jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
69. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
70. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat kumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
71. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
72. Zona Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
73. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disingkat PS adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan

lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan sungai, pura *kahyangan jagat* dan pura *kahyangan tiga* serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

74. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
75. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
76. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
77. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
78. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah atau *setra* yang juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
79. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, termasuk jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
80. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang

letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

81. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
82. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
83. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor.
84. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT adalah Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
85. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
86. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukkan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
87. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
88. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani

(berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

89. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90. Zona Perumahan dengan kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
91. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
92. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
93. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
94. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
95. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
96. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

97. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
98. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
99. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
100. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
101. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP IV. Dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
102. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
103. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir.
104. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
105. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pengumpul dan mengelola persampahan.

106. Zona Transportasi dengan kode TR adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
107. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan kodam, korem, Koramil, dan sebagainya.
108. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
109. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
110. Koefisien Dasar Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
111. Luas Kavling Minimum adalah luasan kavling minimum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kantor pertanahan setempat untuk Zona Perumahan.
112. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka presentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi.
113. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.

114. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari sisi terluar sebuah masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai.
115. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah jarak minimal yang diperkenankan dari dinding terluar bangunan gedung sampai batas lahan perencanaan.
116. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
117. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan penataan WP;
- b. Rencana Struktur Ruang;
- c. Rencana Pola Ruang;
- d. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3

- (1) Delineasi Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana seluas 6.719,57 (enam ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima tujuh) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Delineasi Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sebagian Kecamatan Kersana;
 - b. Sebagian Kecamatan Ketanggungan; dan
 - c. Sebagian Kecamatan Tanjung.

- (3) Sebagian Kecamatan Kersana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, seluas 1.991,87 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan tujuh) hektare, meliputi:
- a. Desa Ciampel seluas 184,71 (seratus delapan puluh empat koma tujuh satu) hektare;
 - b. Desa Cikandang seluas 57,72 (lima puluh tujuh koma tujuh dua) hektare;
 - c. Desa Jagapura seluas 305,06 (tiga ratus lima koma nol enam) hektare;
 - d. Desa Kradenan seluas 87,40 (delapan puluh tujuh koma empat nol) hektare;
 - e. Desa Sindangjaya seluas 178,21 (seratus tujuh puluh delapan koma dua satu) hektare;
 - f. Sebagian Desa Cigedog seluas 159,35 (seratus lima puluh sembilan koma tiga lima) hektare;
 - g. Sebagian Desa Pende seluas 114,54 (seratus empat belas koma lima empat) hektare;
 - h. Sebagian Desa Kemukten seluas 172,22 (seratus tujuh puluh dua koma dua dua) hektare;
 - i. Sebagian Desa Kersana seluas 221,20 (dua ratus dua puluh satu koma dua nol) hektare;
 - j. Sebagian Desa Kramatsampang seluas 27,08 (dua puluh tujuh koma nol delapan) hektare;
 - k. Sebagian Desa Kubangpari seluas 123,87 (seratus dua puluh tiga koma delapan tujuh) hektare;
 - l. Sebagian Desa Limbangan seluas 259,21 (dua ratus lima puluh sembilan koma dua satu) hektare; dan
 - m. Sebagian Desa Sutamaja seluas seluas 101,26 (seratus satu koma dua enam) hektare.
- (4) Sebagian Kecamatan Ketanggungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b seluas 4.619,87 (empat ribu enam ratus sembilan belas koma delapan tujuh) hektare, meliputi:
- a. Desa Baros seluas 707,13 (tujuh ratus tujuh koma tiga belas) hektare;
 - b. Desa Dukuhbadag seluas 115,09 (seratus lima belas koma nol sembilan) hektare;
 - c. Desa Dukuhtengah seluas 360,05 (tiga ratus enam puluh koma nol lima) hektare;

- d. Desa Dukuhturi seluas 397,39 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma tiga sembilan) hektare;
 - e. Desa Karangmalang seluas 173,86 (seratus tujuh puluh tiga koma delapan enam) hektare;
 - f. Desa Ketanggungan seluas 302,31 (tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga satu) hektare;
 - g. Desa Kubangjati seluas 156,01 (seratus lima puluh enam koma nol satu) hektare;
 - h. Desa Tanggungsari seluas 98,41 (sembilan puluh delapan koma empat satu) hektare;
 - i. Sebagian Desa Bulakelor seluas 629,37 (enam ratus dua puluh sembilan koma tiga tujuh) hektare;
 - j. Sebagian Desa Ciduwet seluas 80,11 (delapan puluh koma satu satu) hektare;
 - k. Sebagian Desa Karangbandung seluas 247,36 (dua ratus empat puluh tujuh koma tiga enam) hektare;
 - l. Sebagian Desa Kubangsari seluas 826,32 (delapan ratus dua puluh enam koma tiga dua) hektare;
 - m. Sebagian Desa Kubangwungu seluas 301,95 (tiga ratus satu koma sembilan lima) hektare;
 - n. Sebagian Desa Padakaton seluas 224,51 (dua ratus dua puluh empat koma lima satu) hektare;
- (5) Sebagian Kecamatan Tanjung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi Sebagian Desa Kedawung seluas 107,84 (seratus tujuh koma delapan empat) hektare;
- (6) Delineasi Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, meliputi:
- a. SWP IV.A terdiri atas Desa Ciampel, sebagian Desa Cikandang, sebagian Desa Cigedog, sebagian Desa Kemukten, sebagian Desa Kersana, sebagian Desa Kramatsampang, dan sebagian Desa Limbangan;
 - b. SWP IV.B terdiri atas Desa Dukuhtengah, Desa Kedawung, Desa Jagapura, Desa Ketanggungan, sebagian Desa Bulakelor, sebagian Desa Kersana, sebagian Desa Ciduwet, sebagian Desa Dukuhturi, sebagian Desa Limbangan, sebagian Desa Sutamaja, dan sebagian Desa Padakaton;
 - c. SWP IV.C terdiri atas Desa Keradenan, Desa Sindangjaya, Desa Kubangjati, Desa Dukuhbadag, Desa Karangmalang, sebagian

- Desa Pende, sebagian Desa Kubangpari, sebagian Desa Dukuhturi, dan sebagian Desa Bulakelor; dan
- d. SWP IV.D terdiri atas Desa Baros, Desa Tanggungsari, sebagian Desa Kubangsari, sebagian Desa Karangbandung, dan sebagian Desa Kubangwungu.
- (7) SWP IV.A sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, seluas 859,90 (delapan ratus lima puluh sembilan koma sembilan nol) hektare terdiri atas 4 (empat) Blok, meliputi:
- a. Blok IV.A.1 seluas 153,25 (seratus lima puluh tiga koma dua lima) hektare;
 - b. Blok IV.A.2 seluas 220,73 (dua ratus dua puluh koma tujuh tiga) hektare;
 - c. Blok IV.A.3 seluas 346,92 (tiga ratus empat puluh enam koma sembilan dua) hektare; dan
 - d. Blok IV.A.4 seluas 139,01 (seratus tiga puluh sembilan koma nol satu) hektare.
- (8) SWP IV.B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, seluas 1.803,39 (seribu delapan ratus tiga koma tiga sembilan) hektare terdiri atas 6 (enam) Blok yang meliputi:
- a. Blok IV.B.1 seluas 233,24 (dua ratus tiga puluh tiga koma dua empat) hektare;
 - b. Blok IV.B.2 seluas 354,29 (tiga ratus lima puluh empat koma dua sembilan) hektare;
 - c. Blok IV.B.3 seluas 481,89 (empat ratus delapan puluh satu koma delapan sembilan) hektare;
 - d. Blok IV.B.4 seluas 359,19 (tiga ratus lima puluh sembilan koma satu sembilan) hektare;
 - e. Blok IV.B.5 seluas 200,65 (dua ratus koma enam lima) hektare;
 - f. Blok IV.B.6 seluas 174,12 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan sembilan) hektare;
- (9) SWP IV.C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, seluas 1.875,11 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima koma satu satu) hektare terdiri atas 4 (empat) Blok yang meliputi:
- a. Blok IV.C.1 seluas 303,83 (tiga ratus tiga koma delapan tiga) hektare;
 - b. Blok IV.C.2 seluas 537,64 (lima ratus tiga puluh tujuh koma enam empat) hektare;
 - c. Blok IV.C.3 seluas 433,92 (empat ratus tiga puluh tiga koma sembilan dua) hektare;

- d. Blok IV.C.4 seluas 599,72 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh dua) hektare;
- (10) SWP IV.D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, seluas 2.181,17 (dua ribu seratus delapan puluh satu koma satu tujuh) hektare terdiri atas 4 (empat) Blok yang meliputi:
- a. Blok IV.D.1 seluas 585, 75 (lima ratus delapan puluh lima koma tujuh lima) hektare;
 - b. Blok IV.D.2 seluas 491,78 (empat ratus sembilan puluh satu koma tujuh delapan) hektare;
 - c. Blok IV.D.3 seluas 356,34 (tiga ratus lima puluh enam koma tiga empat) hektare;
 - d. Blok IV.D.4 seluas 747,29 (Tujuh ratus empat puluh tujuh koma dua sembilan) hektare.
- (11) Delineasi Kawasan Perkotaan Ketangguhan-Kersana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Penataan Kawasan Perkotaan Ketangguhan-Kersana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk Mewujudkan Perkotaan Ketangguhan-Kersana sebagai Pusat Kegiatan Lokal Berbasis Pertanian, Industri, Perdagangan dan Jasa dengan Keterpaduan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;

- e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP IV.A Blok IV.A.2; dan
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.3.
- (3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (4) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
- a. SWP IV.B pada Blok IV.B.6; dan
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.3.
- (5) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan

- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Jalan Lokal Primer
 - d. Jalan Lingkungan Primer;
 - e. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - f. Jalan Tol;
 - g. Terminal Penumpang Tipe C;
 - h. Jembatan;
 - i. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - j. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) ruas SP.3 Tol Pejagan Kanci - Ketanggungan - Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes melalui:
 - 1) SWP IV.B pada Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.6;
 - 2) SWP IV.C pada Blok IV.C.3; dan
 - 3) SWP IV.D pada Blok IV.D.3, dan Blok IV.D.4.
 - b. Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) ruas Jatibarang/Bts Kab. Tegal-Ketanggungan, melalui:
 - 1) SWP IV.B pada Blok IV.B.5; dan
 - 2) SWP IV.C pada Blok IV.C.4.
 - c. jalan kolektor primer 2 (JKP-2) ruas Ketanggungan - Kersana - Bantarsari, melalui:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan

- 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.6.
- d. jalan kolektor primer 2 (JKP-2) ruas Kersana - Bandungsari melalui:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2) SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jl. Ketanggungan - Bulakelor (Jalan Lingkar), melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, dan Blok IV.B.6; dan
 - b. Jl. Tanjung - Kersana melalui SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jalan Tanjung - Kramatsampang melalui SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
 - b. jalan Poros Kubangsari - PT. D. Wangon melalui SWP IV.D pada Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
- (5) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Jalan Poros Ciampel - Kubangpari (Jl. Pompa - Kubangpari), melalui:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - 2) SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
 - b. Jalan Poros Kersana - Gintung Ds Dukuhtengah, melalui SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - c. Jalan Poros Dk. Badag - Pende - Sindangjaya, melalui SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
 - d. Jalan Poros Kubangpari - Banjarlor, melalui SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
 - e. Jalan Poros Pende-Kubangpari, melalui SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
 - f. Jalan Poros Pende - Sindangjaya, melalui SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
 - g. Jalan Poros Ketanggungan - Dukuhtengah Jagapura 2, melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
 - h. Jalan Poros Buara - Kubangsari, melalui SWP IV.D pada Blok IV.D.4;

- i. Jalan Poros Ds. Kubangwungu - Ds. Kubang Sari, melalui SWP IV.D pada Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4;
 - j. Jalan Poros Karangbale - Kubangsari, melalui SWP IV.D pada Blok IV.D.4;
 - k. Jl. Kemukten - Limbangan, melalui:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; dan
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
 - l. Jl. Walisongo melalui SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - m. Jl. Jagapura Lor - Jagapura Kidul, melalui SWP IV.B Blok IV.B.1;
 - n. Jl. Kersana - Randugede, melalui:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.2.
 - o. Jl. Ketanggungan - Banjarharjo, melalui:
 - 1) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.6;
 - 2) SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
 - 3) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
 - p. Jl. Ketanggungan - Baros, melalui:
 - 1) SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
 - 2) SWP IV.C pada Blok IV.C.3; dan
 - 3) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
 - q. Jl. Ketanggungan - Dukuhtengah, melalui:
 - 1) SWP IV.B pada Blok IV.B.6; dan
 - 2) SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.
 - r. Jl. Ketanggungan - Sutamaja, melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.5;
 - s. Jl. Bulakelor - Luwunggede, melalui SWP IV.C pada Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4;
 - t. Jl. Kubangpari - Sindangjaya melalui SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2;
 - u. Jl. Baros - Cikeusal Kidul melalui SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
 - v. Jalan Gg. Cantilan melintas di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
 - w. Jalan Gg. Cempaka melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
 - x. Jalan Gg. Kamboja, melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
 - y. Jalan Gg. KH Mahbub Aziz Kauman, melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
 - z. Jalan Gg. Nyai Aisyah, melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.6; dan
 - aa. Jalan Gg. Pejagalan, melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
- (6) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Jalan Poros Banjarharjo - Karangbandung via (Dukuhdolog) melalui SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
- b. Jalan Poros Ciampel - Kubangpari (Jl. Pompa - Kubangpari) melalui:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.2.
- c. Jalan Poros Desa Ciampel - Cikandang melalui:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - 2) SWP IV.C pada Blok IV.C.2.
- d. Jalan Poros Ds. Dukuhtengah - Jl. Jagapura melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
- e. Jalan Poros Dukuhtengah - Gintung - Limbangan melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.6;
- f. Jalan Poros Dukuhturi - Ketanggungan melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
- g. Jalan Poros Karangmalang - Kubangjati melalui:
 - 1) SWP IV.B pada Blok IV.B.6; dan
 - 2) SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3;
- h. Jalan Poros Karangmalang - Tanggungsari - Kubangjati melalui:
 - 1) SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3; dan
 - 2) SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
- i. Jalan Poros Kemukten - Kersana melalui SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
- j. Jalan Poros Kersana - Gintung Ds Dukuhtengah melalui:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4; dan
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
- k. Jalan Poros Ketanggungan - Dukuhtengah Jagapura 1 melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.6;
- l. Jalan Poros Ketanggungan - Dukuhtengah Jagapura 2 melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.6;
- m. Jalan Poros Kubangjati - Dukuhbadag melalui SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
- n. Jalan Poros Kubangjati - Kubangpari melalui:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - 2) SWP IV.C pada Blok IV.C.2.
- o. Jalan Poros Kubangsari - Baros melalui SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4;
- p. Jalan Poros Limbangan - Sengon melalui SWP IV.A pada Blok IV.A.4;

- q. Jalan Poros Dk. Badag Ktg - Pende Kersana melalui SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
 - r. Jalan Poros Pende - Cikandang (Mbah Mansyur) melalui:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - 2) SWP IV.C pada Blok IV.C.2.
 - s. Jalan Poros Pende - Kubangpari melalui SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
 - t. Jalan Poros Penghubung Ds. Ketanggungan - Padakaton melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
 - u. Jalan Poros Tegongan - Limbangan melalui:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
 - v. Jl. Baros - Karangdawa/Karangbandung melalui SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2;
 - w. Jl. Ketanggungan - Dukuhtengah melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
 - x. Jl. Ketanggungan - Karangmalang melalui SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3;
 - y. Jl. Ketanggungan - Sutamaja melalui SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
 - z. Jl. Kradenan - Cibuniwangi melalui SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - aa. Jl. Kubangpari - Sindangjaya melalui SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- (7) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. tol kanci-pejagan melalui SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; dan
 - b. tol pejagan-pemalang melalui:
 - 1) SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 - 2) SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (8) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.

- (10) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi lintas Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya melalui:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, dan Blok IV.C.4.
- (11) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berupa Stasiun Penumpang Kecil, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.6.
- (12) jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan peningkatan fungsinya menjadi jalan kolektor primer.
- (13) Peningkatan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (14) Rencana jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - e. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - f. Gardu Listrik.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa SUTET Mandirancan- Ungaran 7 melalui:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3.
- (4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.4.
- (5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
- (6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
- (7) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa Gardu Distribusi terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
- (8) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. Rumah Kabel.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
- (4) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.6.
- (5) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.3, dan Blok IV.D.4.
- (6) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
 - b. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
- (6) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Prasarana Irigasi, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1;

- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (7) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Terminal Air.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air baku melalui:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Penampung Air terdapat di:
- a. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4; dan
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4.
- (4) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP IV.B pada Blok IV.B.6; dan
 - b. SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
- (5) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, terdiri atas:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.4;
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. IPAL Kota; dan
 - b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman.
- (4) IPAL Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
 - a. SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan
 - b. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.
- (5) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4.
- (6) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (7) Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:



- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.4.
- (4) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Bangunan Pelengkap Drainase.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;

- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
- (5) Bangunan Pelengkap Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, dan Blok IV.D.4.
- (6) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Jalur Sepeda;
 - c. Jaringan Pejalan Kaki; dan
 - d. Tempat Evakuasi;

- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
- (3) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
- (4) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.4.
- (5) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (6) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di sub-zona SPU Skala Kelurahan di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.4.
- (7) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di sub-zona SPU Skala Kelurahan di:
 - a. SWP IV.B pada Blok IV.B.6; dan
 - b. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.
- (8) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
 - d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
 - c. Zona Pertanian dengan kode P;
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. Zona Perumahan dengan kode R;
 - f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
 - j. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - k. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (4) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Zona Badan Air
Pasal 17

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dengan luas 47,75 (empat puluh tujuh koma tujuh lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4; dan
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, dan Blok IV.D.4.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dengan luas 93,78 (sembilan puluh tiga koma tujuh delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 ;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4; dan
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 19

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dengan luas 82,23 (delapan puluh dua koma dua tiga) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;



- b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,52 (satu koma lima dua) hektare, terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 8,07 (delapan koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4;
- (4) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare, terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 23,62 (dua puluh tiga koma enam dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 Blok IV.C.4.
dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.
- (6) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 49,0 (empat puluh sembilan koma nol) hektare, terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2 dan Blok IV.D.3.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya
Pasal 20

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dengan luas 14,80 (empat belas koma delapan nol) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- b. SWB IV.B pada Blok IV.B.2 dan IV.B.6; dan
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 21

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dengan luas 88,27 (delapan puluh delapan koma dua tujuh) hektare, terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, dan IV.B.6;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, dan Blok IV.C.4; dan
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, dan Blok IV.D.4.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi
Pasal 22

- (1) Zona Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, dengan luas 30,42 (tiga puluh koma empat dua) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas (HPT); dan
 - b. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP).
- (2) Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga sembilan) hektare, terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1.

- (3) Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan luas 3,03 (tiga koma nol tiga) hektare terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1.

Paragraf 3

Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, dengan luas dengan luas 3.038.22 (tiga ribu tiga puluh delapan koma dua dua) terdiri dari:
- a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dengan luas 3.029,75 (tiga ribu dua puluh sembilan koma tujuh lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, dan Blok IV.D.4.
- (3) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dengan luas 8,47 (delapan koma empat tujuh) hektare, terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

- Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, dengan luas 444,93 (empat ratus empat puluh empat koma sembilan tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5; dan
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.

Paragraf 5
Zona Perumahan
Pasal 25

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e, dengan luas 2.648,81 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan koma delapan satu) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 370,29 (tiga ratus tujuh puluh koma dua sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.5, dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.4.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.165,74 (seribu seratus enam puluh lima koma tujuh empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, dan Blok IV.D.4.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1.112,78 (seribu seratus dua belas koma tujuh delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, dan IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, dan Blok IV.D.4.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 26

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f, dengan luas 46,69 (empat puluh enam koma enam sembilan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,64 (satu koma enam empat) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 20,34 (dua puluh koma tiga empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.5, dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4, dan;
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 24,70 (dua puluh empat koma tujuh nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, dan Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, dan Blok IV.C.4; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, dan Blok IV.D.4.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 27

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g, dengan luas 171,69 (seratus tujuh puluh satu koma enam sembilan) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 15,17 (lima belas koma satu tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.6; dan
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 142,59 (seratus empat puluh dua koma lima sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 13,92 (tiga belas koma sembilan dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.

Paragraf 8

Zona Perkantoran

Pasal 28

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h, dengan luas 4,89 (empat koma delapan sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5 dan Blok IV.B.6; dan
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3 dan Blok IV.C.4; dan
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3 dan Blok IV.D.4.

Paragraf 9
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 29

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i berupa Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 dengan luas 1,98 (satu koma sembilan delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.5.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan
Pasal 30

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j, dengan luas 4,33 (Empat koma tiga tiga) hektare, terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.4.

Paragraf 11
Zona Transportasi
Pasal 31

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k, dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare, terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.6.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 32

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf l, dengan luas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare, terdiri atas:

- a. Komando Rayon Militer (Koramil) terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan SWP IV.B pada Blok IV.B.3; dan
- b. Kepolisian Sektor (Polsek) terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Ketangguhan-Kersana
- (2) Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan KKKPR di RDTR Kawasan Perkotaan Ketangguhan-Kersana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan indikasi program lima tahunan, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

- b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP RDTR Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. swasta; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri atas 2 (dua) tahapan, meliputi:
- a. program jangka menengah pertama atau PJM-1 tahun 2024;
 - b. program jangka menengah kedua atau PJM-2 tahun 2025-2029;
 - c. program jangka menengah ketiga atau PJM-3 tahun 2030-2034;
 - d. program jangka menengah keempat atau PJM-4 tahun 2035-2039; dan
 - e. program jangka menengah kelima atau PJM-5 tahun 2040-2044.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana.
- (8) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi meliputi:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 37

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. T1 yaitu pembatasan intensitas;
 - b. T2 yaitu pembatasan operasional;
 - c. T3 yaitu pembatasan radius tertentu;

- d. T4 yaitu pembatasan skala kegiatan berdasarkan rekomendasi dinas terkait; dan
 - e. T5 yaitu terbatas hanya kegiatan eksisting yang sudah terbangun, tidak diperkenankan ada bangunan baru.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. B1 yaitu diperbolehkan dengan syarat wajib memenuhi rekomendasi/ perizinan yang diterbitkan oleh instansi terkait; dan
 - b. B2 yaitu diperbolehkan dengan syarat wajib menunjukkan dokumen potensi hasil eksplorasi.
- (5) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan (matriks ITBX) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal ini jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V.1, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang yang kemudian untuk keperluan pelaksanaan Persetujuan KKPR.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 38

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b ditetapkan melalui penetapan beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan ruang, meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Luas Kaveling Minimum pada Zona Perumahan, terdiri dari:
- a. Luas Kaveling Minimum pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. Luas Kaveling Minimum pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah 72 (tujuh puluh dua) meter persegi;
 - c. Luas Kaveling Minimum pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah 90 (sembilan puluh) meter persegi.

- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 39

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum; dan
 - d. Jarak Bebas Samping dan Jarak Bebas Belakang Minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 40

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan Zona atau Sub-Zona meliputi:
- a. jaringan pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. utilitas;
 - d. prasarana lingkungan;
 - e. fasilitas pendukung; dan
 - f. saluran irigasi teknis.
- (2) Setiap zona dan sub-zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan tanah yang terdapat saluran irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam proses pembangunan harus menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e termuat dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan/atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan/atau Sub-Zona lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, meliputi ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
 1. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara;
 2. ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan, meliputi:
 1. ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan;
 2. ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung dan waduk;
 3. ketentuan khusus sempadan sungai.
 - e. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam lampiran V.5 sampai dengan lampiran V.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 42

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

- (2) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pemanfaatan Ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/Peraturan Zonasi.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan rencana Pola Ruang dan ketentuan kegiatan pada Zona yang bersangkutan tetap diperbolehkan beroperasi selama tidak dilakukan perubahan fungsi, perubahan bangunan, dan peningkatan skala kegiatan;
 - b. kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini telah memiliki izin berdasarkan ketentuan RTRW tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan; dan
 - c. kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan intensitas dan tata bangunan pada Zona yang bersangkutan diberikan toleransi selama tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:
- a. pemberian insentif dan disinsentif bertujuan sebagai perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR;
 - b. pemberian insentif dapat dilakukan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya;
 - c. pemberian disinsentif dapat dilakukan apabila Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya;
 - d. pemberian insentif dan disinsentif dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat; dan
 - e. pemberian insentif dan disinsentif dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau

- d. penghargaan.
- (6) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan prosedur perizinan.
- (7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana;
 - b. pengenaan kompensasi; atau
 - c. penalti.
- (8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan pajak yang tinggi;
 - c. pengenaan kompensasi; atau
 - d. penalti.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan kepala daerah setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44

- (1) RDTR Kawasan Perkotaan Ketangguhan-Kersana berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Ketangguhan-Kersana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan Undang-undang;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undangan; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Brebes tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ketangguhan-Kersana ini dilengkapi dengan album peta yang tercantum di Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 5 Juli 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 51 TAHUN 2024

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006

